

DISSENTING OPINION DALAM MENENTUKAN BATAS UMUR ANAK

Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP

DISSENTING OPINION IN DETERMINING CHILDREN'S AGE LIMIT

An Analysis of Decision Number 81/PID.SUS/2015/PN.PRP

Heni Susanti & Ferry Adi Fransista

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Jl. K.H Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau 28284

Email: heni@law.uir.ac.id dan feryfransistadi95@gmail.com

Naskah diterima: 9 Juli 2018; revisi: 17 Desember 2019; disetujui 19 Desember 2019

<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i3.325>

ABSTRAK

Perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*) sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi independensi personal hakim ketika mengadili perkara pada sidang yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Dalam Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP telah terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim mengenai batas minimal hukuman dikarenakan terjadi perbedaan pendapat mengenai batas umur anak (terdakwa). Jenis penelitian adalah penelitian hukum *non-doctrinal*, dan sifat penelitian adalah deskriptif, dikarenakan penulis ingin menggambarkan dasar dari pertimbangan dan dampak dari adanya *dissenting opinion* yang dilakukan hakim. Pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim dengan *dissenting opinion* dapat diterima sebagai pandangan mayoritas majelis hakim. Hal ini dipengaruhi oleh faktor keadilan dan juga keputusan yang dihasilkan ketika majelis hakim memeriksa para saksi dalam perkara. Akibat hukum dari penentuan batas umur yang telah disepakati dalam Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP ini, yaitu pada saat musyawarah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), sehingga keputusan diambil dengan suara terbanyak yakni terdakwa dihukum di bawah batas minimal, yang

seharusnya batas minimal hukuman adalah 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kata kunci: *dissenting opinion*; batas umur anak; penemuan hukum.

ABSTRACT

The dissenting opinion is possible to occur as a consequence of independent judges when judging cases at a trial conducted by the panel of judges. In the Decision Number 81/PID.SUS/2015/PN.PRP, there has been a different opinion regarding the minimum sentence due to differences opinions over the children's age limit (the defendant). This type of research is non-doctrinal legal research, and the character of this research is descriptive because the writer wants to describe the basis of the consideration and the impact of the dissenting opinion. The legal concerns that delivered by the judge with a dissenting opinion should be accepted as the majority view of the panel of judges by considering the justice factor and examining testimonies of the witnesses. As decided in the consensus of the panel of judges, the legal consequence on the determination of the age limit is that the judges should change the

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan pendapat sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan majelis hakim. Perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu perkara inilah yang disebut dengan istilah "*dissenting opinion*." Dalam pemeriksaan perkara perdata dan pidana di pengadilan, pada dasarnya persidangan untuk semua pengadilan adalah majelis. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Di antara para hakim tersebut seorang bertindak sebagai hakim ketua dan dua orang lainnya sebagai hakim anggota. Sebagai konsekuensi logis terhadap susunan persidangan dengan model majelis hakim ini, maka perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim dalam memutuskan perkara di persidangan sangat mungkin terjadi.

Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, di mana di dalam mengambil keputusan salah satu dari hakim tersebut ada yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Pada Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PR di mana seorang terdakwa yang bernama S telah diadili oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan. Hal-hal yang menjadi dasar perbedaan antara majelis hakim pada saat itu antara lain: sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa merusak masa depan korban dan terdakwa melakukan perbuatan

tersebut lebih dari satu kali. Sementara hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa masih muda dan diharapkan mampu merubah perbuatannya.

Pasal 81 ayat (2) jo. ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur ancaman minimal lima tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), maka apakah atas diri terdakwa diberlakukan pidana kumulatif tersebut. Saat pertama kali terdakwa dan korban melakukan persetubuhan, usia terdakwa masih berumur 18 tahun. Artinya seandainya saja saat terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan korban belum genap 18 tahun, maka terhadap terdakwa tidaklah diajukan ke sidang dewasa, melainkan ke sidang anak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi: "dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak." Bahwa oleh karena terdakwa melakukan persetubuhan tersebut telah berusia 18 tahun maka terdakwa diajukan ke sidang dewasa.

Kekuasaan kehakiman merupakan perwujudan dari negara hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menghendaki agar kekuasaan kehakiman dapat dijalankan dengan bebas dan mandiri, terbebas dari kekuasaan lainnya, dan secara

eksplisit dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Hoesein, 2016:161).

Setiap hakim bertanggung jawab atas perbuatannya di bidang penegakan hukum (peradilan). Tanggung jawab tersebut dibedakan antara tanggung jawab undang-undang (*public*) dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab undang-undang adalah tanggung jawab hakim kepada penguasa (negara) karena telah melaksanakan peradilan berdasarkan undang-undang. Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab hakim selaku manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberinya amanat supaya melaksanakan peradilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Agus, 2014:104).

Ancaman hukuman yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama pasal yang sudah didakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah tepat adanya, dengan masa ancaman hukuman minimal lima tahun maksimal 15 tahun dengan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Ancaman tersebut mempunyai kekuatan mengikat, maka hakim anggota II berpendapat bahwa terdakwa sepatutnya dijatuhi hukuman selama lima tahun dan denda senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi satu bulan kurungan. Oleh karena hakim anggota II kalah suara, maka putusan dijatuhkan berdasarkan suara terbanyak yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal, yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama dua tahun dan enam bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi

satu bulan penjara. Putusan hakim yang memiliki suatu *conscience judgement* memberikan tempat yang wajar bagi suatu *dissenting opinion*, karena sebagai bahan kajian akademis yang potensial untuk menilai pendapat para hakim tersebut (Adji & Adji, 2007:121).

B. Rumusan Masalah

Apakah sudah tepat pertimbangan hukum yang dikemukakan majelis hakim dalam Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP dengan pendapat hakim yang melakukan *dissenting opinion*, sehingga dapat diterima sebagai pandangan mayoritas majelis hakim?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam persidangan sehingga terjadinya *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP. Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat luas tentang *dissenting opinion*, dan sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum, khususnya hakim ketika menghadapi *dissenting opinion*.

D. Tinjauan Pustaka

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945), dan juga kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Adji & Adji, 2007:121-122).

Pengertian tentang kekuasaan kehakiman merdeka dapat diartikan sebagai berikut: kewenangan yang melekat pada hakim maupun lembaga kehakiman yang bersumber langsung dari konstitusi, untuk mengadili dan memberikan putusan perkara di pengadilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Oleh sebab itu kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam mengadili dan menegakkan hukum, jaminan tersebut ada dalam konstitusi negara yang merupakan dasar peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Maka setiap kekuasaan negara sudah seharusnya menaati dan menjalankan amanat konstitusi tersebut (Rimdan, 2012:32).

Putusan Mahkamah Agung hanya mengenal tiga alternatif putusan, yaitu: mengabulkan, menolak, dan menyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika kesimpulan hakim minoritas untuk salah satu dari ketiga pilihan itu berbeda dari kesimpulan hakim mayoritas, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda itu disebut *dissenting opinion* (Asshiddiqie, 2012:199). Jika kesimpulan akhirnya sama, tetapi argumen yang diajukan berbeda, maka hal itu tidak disebut sebagai *dissenting opinion* melainkan *concurrent opinion* atau *consenting opinion*.

Terkadang ada dua argumen yang memang saling bertentangan dan tidak saling melengkapi. Seandainya kesimpulan akhirnya sama, yaitu sama-sama mengabulkan, sama-sama menolak, ataupun sama-sama menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang bersangkutan. Dalam hal demikian ini, pendapat hakim

minoritas yang berbeda dari pendapat mayoritas juga dapat dimuat dalam putusan seperti halnya *dissenting opinion* (Asshiddiqie, 2012:200).

1. Penerapan *dissenting opinion* memberikan beberapa kebaikan atau keuntungan di antaranya adalah sebagai berikut:
2. Pranata *dissenting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis hakim atau sesama hakim. Pranata ini sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
3. Pranata *dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat (*the right to dissent*) setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, dalam kerangka yang lebih luas, pranata *dissenting opinion* mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara.
4. Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim. Melalui pranata ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani, sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus.
5. Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan kualitas dan wawasan hakim. Melalui pranata *dissenting opinion* setiap hakim diwajibkan mempelajari dan mendalami setiap perkara yang diperiksa dan akan diputus karena setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta-fakta dan hukum yang kompleks.
Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen menjamin dan meningkatkan mutu putusan. Kemungkinan menghadapi *dissenting opinion*, setiap anggota

majelis akan berusaha menyusun dasar dan pertimbangan hukum yang dalam, baik secara *normative*, ilmiah, serta dasar-dasar dan pertimbangan sosiologis yang memadai.

6. Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen dinamika dan *updating* pengertian-pengertian hukum. Kehadiran *dissenting opinion* menunjukkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara maupun aturan-aturan hukum, tidak bersifat linear. Melalui pranata *dissenting opinion* pemberian makna yang berbeda baik fakta maupun hukum akan menjamin dinamika dan *updating* pengertian suatu kaidah hukum. Dengan cara tersebut akan terjadi aktualisasi penerapan hukum.
7. Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen perkembangan ilmu hukum. Ilmu hukum berkembang melalui beberapa cara yaitu: perkembangan filsafat hukum, teori hukum, dan aturan-aturan hukum. Pranata *dissenting opinion* akan memperkaya bahan kajian hukum baik menyangkut muatan filsafat, teori atau doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim (Moerad, 2005:111).

Terlepas dari berbagai kebaikan di atas, penerapan *dissenting opinion* juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya sebagai berikut:

1. Kebenaran dan Keadilan Mayoritas (Kuantitas)
Pranata *dissenting opinion* membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan oleh (dengan) suara terbanyak. Dengan demikian putusan yang bersifat benar dan adil sesuai dengan kehendak terbanyak (mayoritas). Ada kemungkinan pendapat minoritas (*dissenting*) itulah yang benar dan adil.
2. Pranata *dissenting opinion* baik

secara keilmuan maupun praktik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Pranata *dissenting opinion* dapat memengaruhi *harmonisasi* hubungan sesama hakim, terutama untuk masyarakat yang mementingkan hubungan emosional atau *zekelijk*, seorang ketua majelis hakim dapat merasa ditantang atau bahkan direndahkan oleh anggota majelis hakim.
4. Pranata *dissenting opinion* dapat menimbulkan sifat individualis yang berlebihan. Hal ini akan terasa pada saat anggota majelis yang bersangkutan merasa lebih menguasai persoalan dibanding anggota lain.

Dissenting opinion juga disebut dengan *minority opinion*, karena yang tidak sependapat adalah pihak terkecil. Apabila pendapat seorang hakim dianggap benar oleh seluruh anggota majelis untuk dijadikan dasar putusan, itu disebut dengan *majority opinion*. Hampir mirip dengan *dissenting opinion* ini adalah *concurring opinion*, yaitu dalam hal seorang hakim sependapat dengan kesimpulan yang diambil oleh mayoritas hakim, tetapi tidak sependapat dengan keakuratan dasar-dasar hukum yang digunakan.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

- b. Hak terhadap perlindungan (*protections rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*) (Annisa, 2016:207).

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut (Ariani, 2014:109).

Asas-asas peradilan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain:

- a. Perlindungan
Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan
Keadilan adalah setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim dalam memutus perkara harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik, untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.
- c. Non-diskriminasi
Non-diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
Kepentingan terbaik bagi anak adalah

- segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan hukum.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya). Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
 - f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
 - g. Pembinaan dan pembimbing anak
Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, proporsional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbing adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, proporsional serta kesehatan jasmani dan rohani masyarakat.
 - h. Proporsional
Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.
 - i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, bahwa pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
 - j. Penghindaran pembalasan
Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak, dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana (Prakoso, 2016:100-102).
- Prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terlihat dalam Pasal 2 undang-undang tersebut yang mengandung beberapa asas yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, dan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak baik dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ialah sebagai berikut :
- 1) Batasan usia anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Usia yang dapat dilakukan penahanan ialah usia 14 (empat belas) tahun atau lebih atau dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan. Anak yang usianya belum mencapai 12 (dua belas tahun) hanya dapat dilakukan pembinaan dan pembinaan terhadap anak. Ketentuan batas usia anak ini telah sesuai dengan *Beijing Rules* yang menentukan bahwa dalam menentukan batas usia anak harus memperhatikan keadaan anak

dan tidak ditentukan terlalu rendah. Konvensi Hak-Hak Anak juga menyebutkan bahwa setiap negara anggota harus menentukan batas usia minimum yang belum dapat diterapkan sistem peradilan pidana, di mana dalam undang-undang ini sudah menentukan tersebut.

- 2) Ketentuan sanksi undang-undang ini telah menentukan sanksi yang jauh berbeda dari ketentuan KUHP dan Undang-Undang Pengadilan Anak, yang tidak mencerminkan perlindungan, pemulihan, dan pembinaan terhadap anak. Undang-undang ini meletakkan sanksi penjara sebagai pidana pokok yang paling akhir, sedangkan sanksi pidana pokok sebelumnya mengarah kepada perlindungan, pemulihan, dan pembinaan anak. Ketentuan sanksi ini telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila tidak ada upaya terakhir lagi, dan dilakukan terpisah dari penjara dewasa. Instrumen hukum internasional juga mengatur mengenai asas proporsionalitas yang membatasi pemberian sanksi yang bersifat memberikan tekanan terhadap anak, tetapi membatasi pemberian tanggapan masyarakat yang menimbulkan perbuatan antisosial pada anak (Novira et al., 2013:11).

Sistem hukum kontinental yang dianut Indonesia, hakim menjadi *actor* sentral proses persidangan. Dengan demikian, dalam memeriksa perkara anak, hakim pun sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengakhiri proses peradilan, peraturan ini dapat ditemui pada instrumen hukum internasional, yaitu kovenan internasional hak sipil dan hak politik (*International Convention Civil and Politic Rights/ICCPR*) dan *the Beijing Rules (Standard Rules for Administration of Juvenile Justice)* (Saraswati, 2015:123).

Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama bersentuhan sistem peradilan pidana, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak ketiga, pengadilan anak tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman (Mamentu, 2015:143).

Jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada anak dilihat dari Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan yaitu sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiel diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang tentang pengadilan telah mengamanatkan lembaga pengadilan untuk melaksanakan proses persidangan khusus bagi anak-anak yang didakwa melakukan tindak pidana, harus memberikan perlakuan yang khusus, baik termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang khusus (hakim anak), maupun melangsungkan persidangan pada ruang khusus bagi persidangan perkara/tindak pidana anak.

Persidangan khusus bagi anak-anak tersebut dibedakan dengan ruang persidangan bagi perkara-perkara/tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (Saraswati, 2015:123). Hakim yang ditugaskan untuk mengadili perkara pidana anak, selain berpendidikan sarjana hukum, harus ditambah dengan pengetahuan tentang psikologi, psikiatri, sosiologi, *social* pedagogi dan andragogi, dan juga harus mencintai anak, menyelami jiwa anak, untuk membantu dan membina anak yang ada dalam kesulitan (Gultom, 2014:143).

II. METODE

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis (Syafrinaldi, 2011:11). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu pendekatan masalah yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang relevan, atau berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data-data berupa peraturan perundang-undangan yang

berlaku, serta pemikiran dan teori-teori yang digunakan oleh para ahli hukum. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang didapat digambarkan dengan kata-kata berdasarkan teori-teori yang relevan untuk menjawab permasalahan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap hakim bertanggung jawab atas perbuatannya di bidang penegakan hukum (peradilan). Tanggung jawab tersebut dibedakan antara tanggung jawab undang-undang (*public*) dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab undang-undang adalah tanggung jawab hakim kepada penguasa (negara) karena telah melaksanakan peradilan berdasarkan undang-undang. Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab hakim selaku manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberinya amanat supaya melaksanakan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Agus, 2014:104-105).

Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Kebutuhan teoritis ialah menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya, maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum, bahkan tidak jarang dengan putusannya yang membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada, dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya, karena dirasakan adil, benar, dan berdasarkan hukum.

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang penulis lakukan terhadap Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PR.P, ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya perbedaan pendapat di antara majelis. Menurut ketua majelis hakim yang mengadili Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PR.P, yang menjadi dasar terjadinya perbedaan pendapat adalah:

1. Keadilan

Menurut ketua majelis hakim, keadilan tidak terikat pada undang-undang, karena seorang hakim bisa menemukan hukum baru (Siahaan, wawancara, 22 Februari 2017). Menurut Aristoteles keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit, yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan pada intinya adalah meletakkan/menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksud dari keadilan ini oleh seorang hakim harus benar-benar dipahami agar di setiap putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim harus benar-benar berasaskan keadilan, agar orang (terdakwa) yang sedang menjalani persidangan mendapatkan putusan sesuai dengan apa yang telah ia perbuat/lakukan.

Seorang hakim atau petugas-petugas hukum bisa menemukan hukum baru, apabila undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, jadi saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukum baru yang sering disebut *rechtsvinding*. Dalam berpikir problematik hakim tidak terikat lagi pada ketentuan undang-undang, tetapi memberi kebebasan bagi hakim menilai kepatutan ganti rugi sesuai rasa keadilan masyarakat (Mappiasse, 2015:38).

Keadilan dapat dipastikan sebagai salah satu poros utama dalam diskursus hukum, tidak hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam tataran praktis. Keadilan merupakan sumbu utama penegakan hukum, karena pembicaraan mengenai hukum hampir dapat dipastikan akan menyentuh dimensi keadilan. Keadilan dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Salah satu tujuan hukum adalah demi terciptanya rasa keadilan masyarakat. Keadilan adalah nilai substansi yang seyogianya dapat dicapai dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dapat diwujudkan jika hukum dijalankan dengan moral yang baik (Poesprodjo, 2013:93).

Dalam pandangan penganut *sociological jurisprudence*, sifat peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan cenderung kaku. Jadi intuisi hakim sangat diperlukan dalam hal:

- a. Peraturan tertulis yang ada sangat umum, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadapnya untuk dapat diterapkan pada sengketa yang sedang diadili.
- b. Peraturan yang ada sangat spesifik dan rinci, sehingga hanya menjangkau sejumlah kecil fakta-fakta yang ada. Intuisi hakim diperlukan untuk menerapkannya pada fakta lain.

2. Saksi dan Alat Bukti

Saat majelis hakim memeriksa para saksi dan alat bukti yang dihadapkan di persidangan, ketua majelis mengetahui tidak adanya unsur paksaan dalam perkara ini, dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa dan korban tersebut sudah lama berpacaran, dan tindakan yang

mereka lakukan adalah atas dasar suka sama suka (Siahaan, wawancara, 22 Februari 2017). Seperti yang terungkap di persidangan dan yang tertera di dalam putusan yaitu: bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dan korban melakukan hubungan suami istri/persetubuhan karena terdakwa dan korban suka sama suka dan telah menjalin hubungan pacaran. Telah terungkap di persidangan selama lima kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban.

Hakim dapat mengetahui tentang umur terdakwa tersebut yaitu: bahwa saat pertama kali terdakwa dan korban melakukan persetubuhan, usia terdakwa masih berumur 18 tahun. Artinya seandainya saja saat terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan korban belum genap 18 tahun, maka terhadap terdakwa tidak diajukan ke sidang dewasa, melainkan ke sidang anak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.” Bahwa oleh karena terdakwa melakukan persetubuhan tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun maka terdakwa diajukan ke sidang dewasa.

Menurut keyakinan ketua majelis hakim, bahwa terdakwa pada saat pertama kali melakukan perbuatan persetubuhan tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan kata lain terdakwa ini juga masih di bawah umur. Berdasarkan dari rasa keadilan dan keterangan saksi di dalam persidangan, maka ketua majelis

hakim berpendapat bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Ketua majelis hakim yang mengadili Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PR.P berkesimpulan bahwa hakim adalah pengadilan dan bukan merupakan corong undang-undang yang menerapkan undang-undang apa adanya tanpa melihat aspek lain, karena sebagai hakim dapat menemukan hukum sendiri (*rechtsvinding*). Penemuan hukum sendiri (*rechtsvinding*) seharusnya dilakukan oleh hakim apabila memang sudah tidak ada lagi peraturan yang mengatur tentang perbuatan terdakwa tersebut. Lain halnya dengan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PR.P, di mana sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana batas minimal yang bisa diambil dari pasal tersebut adalah 5 (lima) tahun.

Penemuan hukum atau *rechtsvinding*, oleh Van Eikema Homes didefinisikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lain yang diberikan tugas melaksanakan atau menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum (fakta hukum) yang bersifat konkret. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan konsep atau teori yang memberikan arah bagaimana hakim menemukan aturan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penemuan hukum dilakukan dengan penyelidikan yang sistematis dan komprehensif, terhadap sekalian perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan peristiwa atau fakta hukum tersebut. Setelah melihat fakta-fakta yang ada di persidangan, ketua majelis hakim (PJS) dan

hakim anggota I (FI) di sini mengambil batas minimal dari hukuman tersebut, walaupun pada saat musyawarah terjadi perbedaan pendapat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim akan menjatuhkan pidana terhadap batas minimal yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan. Musyawarah majelis hakim tidak tercapai suara bulat, di mana terdapat perbedaan pendapat, yaitu hakim anggota II (AI) berpendapat bahwa hakim tidak boleh menyimpang apa yang telah diatur dalam undang-undang dalam hal batas minimal pidana tersebut, sehingga batas minimal tersebut harus diterapkan terhadap diri terdakwa.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sangat dimungkinkan terjadi di sistem peradilan Indonesia, oleh karena itu seharusnya seorang hakim harus benar-benar memahami kasus yang dihadapkan kepadanya agar perbedaan pendapat yang ditimbulkan oleh majelis hakim tidak menimbulkan efek yang buruk bagi majelis hakim, pihak korban maupun terdakwa.

Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku (Setiadi, 2016:115). Menurut PJS yang menjadi dasar terjadinya perbedaan adalah dikarenakan hakim anggota II (AI) berpendapat bahwa hakim tidak boleh menyimpangi apa yang telah diatur dalam undang-undang, dalam hal ini adalah batas minimal. Sedangkan PJS dan FI, hakim itu bukan corong undang-undang dan hakim bisa menemukan hukum baru. Dasar mengambil batas minimal dari hukuman ini karena hakim berkeyakinan terdakwa tersebut

pada saat pertama kali melakukan persetujuan tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun, karena pada saat putusan ini dibacakan umur terdakwa baru berumur 19 (sembilan belas) tahun dan 4 (empat bulan).

Dasar pertimbangan hakim anggota II (AI) *dissenting opinion* antara lain: AI berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut AI dalam menjamin dan melindungi hak-haknya seorang anak harus dididik sedemikian rupa agar pengalaman sebelumnya dapat dijadikan pelajaran yang berharga dalam hidupnya, di mana dalam perkara ini seorang wanita remaja sudah kehilangan keperawanannya adalah hal yang tidak lazim dalam kehidupan masyarakat. Sehingga apabila seseorang yang sudah merenggut keperawanan wanita remaja tersebut dibiarkan dan tidak diberikan hukuman yang setimpal, maka akan mengakibatkan pengulangan kejadian yang sama karena tidak ada efek jera bagi si pelaku maupun korban, yang sama-sama keduanya butuh didikan dan pelajaran yang berharga dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Dissenting opinion yang memuat atas ketidaksetujuan pendapat kadang-kadang dapat disebut dapat terdiri dalam beberapa bagian pendapat yang dimungkinkan karena adanya sejumlah alasan: interpretasi yang berbeda dari kasus hukum, penggunaan prinsip-prinsip

yang berbeda, atau interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta. Perbedaan pendapat ini akan ditulis pada saat yang sama seperti pada bagian pendapat dalam keputusan penghakiman, dan sering digunakan untuk perbedaan argumentasi yang digunakan oleh mayoritas hakim dalam melakukan penghakiman, dalam beberapa kasus, sebuah perbedaan pendapat dalam kasus keputusan penghakiman yang umumnya akan dapat digunakan sebagai dasar untuk memacu perubahan terhadap sebuah undang-undang oleh karena banyaknya perbedaan pendapat (Laluyan, 2015:70).

Penelitian berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRPP, akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara majelis hakim, dalam hal menimbang yaitu:

Musyawarah majelis hakim tidak tercapai suara bulat, di mana terdapat perbedaan pendapat yaitu hakim anggota II berpendapat bahwa hakim tidak boleh menyimpang apa yang telah diatur dalam undang-undang, dalam hal batas minimal pidana tersebut, sehingga batas minimal tersebut harus diterapkan terhadap diri terdakwa.

Musyawarah majelis hakim, adalah acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan putusan. Musyawarah majelis dilakukan dalam sidang yang tertutup, karena dalam musyawarah itu masing-masing hakim yang ikut memeriksa persidangan itu akan mengemukakan pendapat hukumannya tentang perkara yang tersebut secara rahasia, dengan tidak diketahui oleh yang bukan majelis hakim.

Hakim anggota II berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka menurut hakim anggota II dalam menjamin dan melindungi hak-haknya seorang anak harus dididik sedemikian rupa agar pengalaman sebelumnya dapat dijadikan pelajaran yang berharga dalam hidupnya.

Dalam perkara ini seorang wanita remaja telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga yaitu keperawanannya, ini merupakan sesuatu yang seyogianya tidak terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga jika seseorang yang sudah merenggut keperawanan wanita remaja tersebut dibiarkan dan tidak diberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, maka akan mengakibatkan pengulangan kejadian yang sama karena tidak ada efek jera bagi si pelaku. Setiap perbuatan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada, pengadilan merupakan sebuah proses yang ada di dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahuluinya. Karena dalam tahapan ini suatu kasus atau perkara akan dinilai berdasarkan penyidikan dan penuntutan yang selanjutnya berujung pada putusan hakim di persidangan.

Dalam proses pembuatan putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*) (MA RI, 2006:2).

Majelis hakim dalam perkara ini tidak perlu lagi mencari atau menemukan hukum baru (*rechtsvinding*), dikarenakan sudah ada peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenai perkara ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana batas minimal hukuman ini adalah 5 (lima) tahun. Jadi seharusnya hakim tidak perlu menjatuhkan hukuman di bawah batas minimal, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Dalam praktik di persidangan hakim anggota II kalah suara, oleh karena itu putusan dijatuhkan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal.

Akibat hukum dalam Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRPP terjadi setelah diadakannya musyawarah hakim. Asas musyawarah majelis hakim diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, hal ini merupakan keniscayaan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Segala pendapat atau argumentasi hukum dikemukakan oleh masing-masing hakim anggota majelis.

Musyawarah majelis merupakan perundingan yang dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah hakim diperbolehkan untuk mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari pada argumentasi yang kuat dan rasional. Tidak dibenarkan jika dalam pemeriksaan suatu perkara putusan diambil begitu saja tanpa melalui musyawarah, karena hal demikian sangat bertentangan dengan hukum acara

(undang-undang) dan dikategorikan sebagai *malprosedural*, karena itu dapat berakibat putusan batal demi hukum.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

ayat (1): Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

ayat (2): Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

ayat (3): Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Dikarenakan pada saat musyawarah majelis hakim terdapat perbedaan pendapat, maka putusan yang diambil adalah berdasarkan suara terbanyak. Di mana suara terbanyak adalah pendapat PJS (ketua majelis hakim) dan FI (hakim anggota I), jadi pendapat AI (hakim anggota II) pada saat itu hanya dituliskan di dalam putusan. Sebenarnya tidak ada satu hal pun yang salah dengan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di dalam perkara ini karena, tahapan-tahapan tersebut sudah diatur di dalam undang-undang.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum. Sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh

subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkara ini, yaitu terdakwa tersebut diadili dengan hukuman di bawah batas minimal hukuman yang seharusnya dapat dijatuhkan untuk terdakwa tersebut, yaitu terdakwa tersebut dijatuhi dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. Hukuman ini di bawah batas minimal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan jaksa penuntut umum, dengan ancaman minimal 5 (lima) tahun maksimal 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

IV. KESIMPULAN

Sudah tepat pertimbangan hukum yang dikemukakan majelis hakim dalam Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRPP dengan pendapat hakim yang melakukan *dissenting opinion* sehingga dapat diterima sebagai pandangan mayoritas majelis hakim. Pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim dengan melakukan *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRPP dapat diterima sebagai pandangan mayoritas majelis hakim. Hal ini dipengaruhi oleh rasa keadilan dan kepastian hukum yang merupakan cita-cita hukum dan juga keputusan yang dihasilkan

ketika majelis hakim menganalisa perkara secara objektif dan berdasarkan proses persidangan yang telah dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama majelis hakim, dan berdasarkan atas ketentuan yang ada.

V. SARAN

Rekomendasi bagi hakim untuk mempertimbangkan *dissenting opinion* dalam memutus perkara sejenis di masa depan (tapi bukan berarti memaksakan bahwa putusan ini harus mengikuti *dissenting opinion*). Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan keyakinan semata tanpa adanya bukti-bukti yang nyata sebagai bahan untuk pendukung putusan tersebut. Walaupun hakim bisa atau diperbolehkan mengambil atau menemukan hukum baru (*rechtsvinding*). *Rechtsvinding* ini bisa/boleh dilakukan apabila memang sudah tidak ada lagi peraturan yang sesuai untuk menghukum/mengadili terdakwa tersebut.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Adji, O.S. & Adji, I.S. (2007). *Peradilan bebas & contempt of court*. Jakarta: Diadit Media.
- Agus, A. (2014). *Etika & tanggung jawab profesi hukum*. Pekanbaru: Unri Press.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak*. Bandung: Refika Aditama.

Hoesein, Z.A. (2016). *Kekuasaan kehakiman di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Mahkamah Agung RI [MA RI]. (2006). *Pedoman perilaku hakim (code of conduct), kode etik hakim & makalah berkaitan*. Jakarta: Pusdiklat MA RI.

Mappiasse, S. (2015). *Logika hukum pertimbangan putusan hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Moerad, P. (2005). *Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana*. Bandung: Alumni.

Poesprodjo, W. (2013). *Filsafat, teori, & ilmu hukum (Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan & bermartabat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prakoso, A. (2016). *Pembaruan sistem peradilan pidana anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Rimdan. (2012). *Kekuasaan kehakiman pasca amandemen konstitusi*. Jakarta: Kencana.

Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti.

Setiadi, E. (2016). *Sistem peradilan pidana terpadu & sistem penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

- Annisa, F. (2016). Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam konsep restorative justice. *Adil Jurnal Hukum*, 7(2), 200-211.
- Ariani, N.V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 107-122.
- Laluyan, J.M. (2015). Dissenting opinion putusan

pengadilan dalam hukum positif Indonesia. *Lex et Societatis*, III(9), 70-78.

Mamentu, O.K. (2015). Peran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *Lex Crimen*, IV(2), 140-150.

Novira, M., et al. (2013). Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana dari perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Mahupiki*, I(1).

Syafrinaldi. (2011). Peran hakim agung sebagai pembaharuan hukum untuk mewujudkan pengadilan yang bersih. *Jurnal Mahkamah*, 3(2), 159-160.

Sumber lainnya

Siahaan, P.J. Wawancara, 22 Februari 2017.